

Tahap II

- a. Tim Evaluasi melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan keberadaan badan/lembaga/ormas/ pribadi, pemeriksaan dokumen dan pengecekan secara umum kondisi kegiatan/pribadi yang dimintakan bantuan.
- b. Dilakukan rapat tim evaluasi untuk melakukan penilaian akhir terhadap rekapitulasi proposal yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan penelitian dokumen dan kunjungan lapangan, sekaligus disampaikan usulan besarnya hibah dan bantuan sosial tersebut.

Tahap III

Data penerima bantuan hibah dan bantuan sosial yang sudah disetujui oleh Tim evaluasi, direkapitulasi (nama, alamat, dan besar bantuan) dan diusulkan ke Gubernur cq. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Tahap IV

Kesepakatan Usulan hibah dan bansos diolah kembali dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Tahap V

Rekapitulasi yang berisi nama dan usulan hibah di masukkan dalam KUA PPAS

Tahap VI

Usulan hibah, nama dan besarnya disesuaikan kembali dengan KUA PPAS dalam rapat TAPD.

Tahap VII

Hasil kesepakatan TAPD dibawa kembali dalam rapat antara Biro Kesra dengan komisi IV DPRD.

Tahap VIII

Hasil kesepakatan dengan Komisi IV DPRD, dibawa kembali kedalam rapat bersama TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.

Tahap IX

Dimasukkan dalam Rancangan APBD, dan disampaikan ke Kemendagri untuk dievaluasi.

Tahap X

Persetujuan Kemendagri sehingga menjadi APBD, dan siap dilakukan pencairan pada tahun Anggaran 2017.

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2016 dan Petunjuk teknis hibah dan bansos dapat dilihat di situs birokesra.babelprov.go.id (*lampiran 1 print screen situs biro kesra*)

C. Penyaluran

Penyaluran dana hibah dilakukan setelah dipastikan bahwa usulan hibah dan bansos telah diakomodir dalam APBD TA 2017 dan APBD Perubahan TA 2017. Dokumen yang harus dilengkapi sebelum dilakukan pencairan adalah Surat Keputusan Gubernur dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kondisi penyaluran hibah dan bantuan sosial sampai dengan 15 Desember 2017 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hibah

a. Dana yang dianggarkan

Dana hibah yang dianggarkan pada APBD (termasuk APBDP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2017 sebesar **Rp. 22.080.000.000 (dua puluh dua milyar delapan puluh juta rupiah)** untuk **80 (delapan puluh) badan/lembaga/ormas** dengan alokasi terbesar pada kabupaten Bangka sebesar Rp. 9.205.000.000 untuk 33 badan/lembaga/ormas dan alokasi terkecil pada Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 350.000.000 untuk 2 badan/lembaga/ormas (*lihat lampiran 2 atau situs birokesra.babelprov.go.id*).

b. Dana Yang Disalurkan

Sampai dengan 15 Desember diketahui bahwa dana hibah yang telah disalurkan sebesar **Rp. 20.380.000.000 (dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah)** atau **92,30 %** untuk **69 badan/lembaga/ormas**. Penyaluran tertinggi pada Kabupaten Bangka sebesar **Rp. 8.605.000.000** atau **42,22 %** dari total pencairan anggaran untuk **33 badan/lembaga/ormas**. Sementara penyaluran terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar **Rp. 350.000.000** atau **1,72 %** untuk **2**

badan/lembaga/ormas. Terdapat 11 (sebelas) badan/lembaga/ormas yang tidak melakukan pencairan. Hal-hal yang menyebabkan tidak cairnya hibah antara lain karena tidak terpenuhinya persyaratan, usia yayasan belum 3 (tiga) tahun sejak terbitnya pengesahan yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengurus badan/lembaga/ormas karena sesuatu hal tidak menghendaki pencairan dan konflik interen pengurus. ***(Jumlah dan nilai Pencairan per priode dapat dilihat pada lampiran 2 dan lampiran 3 atau pada situs birokesra.babelprov.go.id).***

c. Laporan Yang Masuk

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 32 tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 25 tahun 2011 bahwa laporan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial selambat-lambatnya disampaikan satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2018. Ketentuan batas waktu tanggal 10 Januari 2018 yang belum dilampaui inilah diduga sebagai penyebab belum seratus persen laporan diterima.

Sampai dengan tanggal 15 Desember 2017, dari 69 pencairan dana hibah senilai Rp. 20.380.000.000, baru 15 penerima (21,74 %) yang menyampaikan laporan dengan nilai Rp. 3.870.000.000 (17,25%). Angka tertinggi dari Kabupaten Bangka sebanyak 8 laporan dengan nilai Rp. 2.395.000.000, sementara angka terendah dari Kabupaten Bangka Barat 0 laporan. ***(Jumlah dan nilai laporan yang diterima dapat dilihat pada lampiran 2 dan lampiran 3 atau pada situs birokesra.babelprov.go.id).***

Dalam rangka mendorong percepatan pelaporan telah di sampaikan surat nomor 908/2475/II tanggal 22 Juni 2017 dan nomor 980/3380/II/2017 tanggal 9 Oktober 2017 Tentang Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban yang ditujukan kepada penerima hibah dan bantuan sosial ***(Surat tentang penyampaian laporan dapat dilihat pada lampiran 4 dan 5 atau pada situs birokesra.babelprov.go.id)***